



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aco Z. Alias Aco Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Simajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/75/VI/2022/Reskrim tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aco Z Alias Aco Bin Zainuddin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aco Z Alias Aco Bin Zainuddin berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 52,9 cm, panjang mata parang 41 cm dan lebar mata parang 3 cm dengan gagang parang berwarna biru terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Aco Z Alias Aco Bin Zainuddin, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Simajo Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Penganiayaan yang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan luka berat, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Abd Razak Alias Rajad Bin Umar (selanjutnya disebut Saksi Korban) pergi mengambil sapi miliknya, namun pada saat di pertengahan jalan Saksi Korban tidak melihat sapi jantan miliknya sehingga Saksi Korban hendak mencari sapi yang hilang dan mengikat sapi yang lain di pinggir jalan. Pada saat Saksi Korban kembali untuk mengambil sapi yang diikat dipinggir jalan dan ingin membawa sapi-sapi tersebut kerumah, dipertengahan jalan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di lokasi tempat Saksi Korban mengikat sapi, kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan di ikat ikat sapi di jalan*" lalu Saksi Korban menjawab "*kenapa marah, kau juga dulu ba ikat ikat sapi juga di jalan*" kemudian Terdakwa mengatakan "*mana ada?*" lalu Saksi Korban menjawab "*itu kau dulu punya sapi suka ikat sapimu di jalan*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Marah Kamu? Saya panggil kakakku?*" dan Saksi Korban menjawab "*apa urusan saya dengan kakamu?*" kemudian Terdakwa diam dan pergi meninggalkan Saksi Korban, lalu Saksi Korban melanjutkan untuk menuju sapi yang telah diikat dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat di jalan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi Abdul Asis Alias Ajis Bin Zainuddin (kakak Terdakwa) dan Saksi Abdul Asis Alias Ajis Bin Zainuddin sempat marah dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa emosi dan melompati Saksi Korban lalu membuka parang milik Terdakwa dan memarangi Saksi Korban dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memarangi Saksi Korban untuk kedua kalinya namun Saksi Korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan kanan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban mencoba menangkap parang milik Terdakwa dan memegang parang Terdakwa tersebut lalu mendorongnya sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Abdul Asis Alias Ajis Bin Zainuddin lalu pulang menuju rumah Saksi Korban untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang keseluruhan 52,9 cm, panjang mata pisau 41 cm dan lebar mata parang 3 cm dengan gagang parang berwarna biru terbuat dari kayu dengan cara memarangi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka yaitu pada pinggang sebelah kanan dan luka robek pada pergelangan tangan kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Abd Razak Alias Rajad Bin Umar tidak dapat bekerja dan mengerjakan aktifitas sehari-harinya yaitu berkebun dan menjual ikan serta masih harus tetap dilakukan perawatan dan control ke rumah sakit;
 - Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor: 430/797/PKM-SRJ/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrity Ayu Ponga selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban Abd Razak Alias Rajad Bin Umar sebagai berikut:
 - Pada tangan kanan tampak luka terbuka dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ dengan kedalaman 3 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas, sudut tumpul, tepi rata tampak sedikit penonjolan tulang;
 - Pada pinggang sebelah kanan tampak luka terbuka dengan ukuran 0,5 cm x 4 cm dengan kedalaman 0,2 cm bentuk teratur, batas tegas, tepi rata;
- Kesimpulan: Perlukaan akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Aco Z Alias Aco Bin Zainuddin, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Simajo Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Penganiayaan* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Abd Razak Alias Rajad Bin Umar (selanjutnya disebut Saksi Korban) pergi mengambil sapi milik Saksi Korban namun pada pertengahan jalan Saksi Korban tidak melihat sapi jantan milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban hendak mencari sapi yang hilang dan mengikat sapi yang lain di pinggir jalan. Pada saat Saksi Korban kembali untuk mengambil sapi yang diikat dipinggir jalan dan ingin membawa sapi-sapi tersebut kerumah Saksi Korban, dipertengahan jalan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di lokasi tempat Saksi Korban mengikat sapi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky



kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan di ikat ikat sapi di jalan*" lalu Saksi Korban menjawab "*kenapa marah, kau juga dulu ba ikat ikat sapi juga di jalan*" kemudian Terdakwa mengatakan "*mana ada?*" lalu Saksi Korban menjawab "*itu kau dulu punya sapi suka ikat sapimu di jalan*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Marah Kamu? Saya panggil kakakku?*" dan Saksi Korban menjawab "*apa urusan saya dengan kakamu?*" kemudian Terdakwa diam dan sempat pergi meninggalkan Saksi Korban lalu Saksi Korban melanjutkan untuk menuju sapi yang telah diikat dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa pada saat di jalan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi Abdul Asis Alias Ajis Bin Zainuddin (kakak Terdakwa) dan Saksi Abdul Asis Alias Ajis Bin Zainuddin sempat marah dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa merasa emosi dan melompati Saksi Korban Abd Razak Alias Rajad Bin Umar lalu membuka 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 52,9 cm, panjang mata pisau 41 cm dan lebar mata parang 3 cm dengan gagang parang berwarna biru terbuat dari kayu milik Terdakwa dan memarangi Saksi Korban dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban Kemudian Terdakwa memarangi Saksi Korban untuk kedua kalinya dan mengenai pergelangan tangan kanan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban menangkap parang milik Terdakwa dan memegang parang Terdakwa tersebut lalu mendorongnya sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Saksi Korban menuju rumahnya untuk mengamankan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor : 430/797/PKM-SRJ/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agrity Ayu Ponga selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara, dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban Abd Razak Alias Rajad Bin Umar sebagai berikut :
 - Pada tangan kanan tampak luka terbuka dengan ukuran ± 5 cm x 15 cm dengan kedalaman 3 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas, sudut tumpul, tepi rata tampak sedikit penonjolan tulang;
 - Pada pinggang sebelah kanan tampak luka terbuka dengan ukuran 0,5 cm x 4 cm dengan kedalaman 0,2 cm bentuk teratur, batas tegas, tepi rata;Kesimpulan: Perlukaan akibat benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Razak alias Rajad Bin Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Saksi sehingga menyebabkan pinggang sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kanan Saksi terluka pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mencari sapi miliknya sehingga Saksi terlebih dahulu mengikat sapi lain milik Saksi di pinggir jalan sebelum Saksi mencari sapinya, kemudian datang Terdakwa menegur Saksi dengan nada tinggi agar Saksi tidak mengikat sapinya karena mengganggu jalan, mendengar hal tersebut Saksi juga terpancing dan keduanya terlibat adu mulut hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali menghampiri Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa dengan berboncengan motor, pada saat kakak Terdakwa dan Saksi sedang berbicara, tiba-tiba Terdakwa melompati parit dan mendekati Saksi dengan emosi sambil mengeluarkan parangnya dan mengarahkan parangnya sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya dan Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi mencoba menangkap parang Terdakwa dan berusaha merebut parang hingga Terdakwa terjatuh untuk selanjutnya Saksi melarikan diri;
- Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa memarangi Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yakni mengenai pinggang sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kanan hingga kedua bagian tubuh yang terkena tersebut luka;
- Bahwa pada saat kejadian, kakak Terdakwa tidak berusaha meleraikan dan hanya diam saja;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi kemudian diantar oleh Saksi Kalsum ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk berobat;
- Bahwa akibat luka yang dialami, Saksi tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya berjualan ikan setiap hari dan berkebun, hingga saat inipun, Saksi masih ke puskesmas untuk melakukan kontrol terhadap luka yang dialami;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan dan mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atau menanggung biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menegur dengan kalimat dan nada yang halus, namun Saksi lah yang membalas tegurannya dengan nada tinggi dan menggunakan kata-kata kasar;

2. Kalsum alias Dede Binti Alm. Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kakak Saksi, yakni Saksi Abd. Razak yang mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan pinggang belakang karena perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian yang dialami Saksi Abd. Razak dan baru mengetahuinya berdasarkan cerita dari Saksi Abd. Razak sesaat setelah kejadian jika Saksi Abd. Razak telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Abd. Razak berada di bagian pinggang sebelah kanan dan di tangan kanan bagian pergelangan;
- Bahwa setelah melihat luka yang dialami Saksi Abd. Razak, Saksi membawa Saksi Abd. Razak untuk ke Puskesmas Sarjo untuk ditangani secara medis;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa saja karena bertetangga, namun tidak pernah berkomunikasi sebelumnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami, Saksi Abd. Razak tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya berjualan ikan setiap hari dan berkebun, hingga saat inipun, Saksi Abd. Razak masih ke puskesmas untuk melakukan kontrol terhadap luka yang dialami;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi Abd. Razak untuk meminta maaf atau menanggung biaya pengobatan Saksi Abd. Razak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lupiani alias Lupi Binti Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan suami Saksi, yakni Saksi Abd. Razak yang mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan pinggang belakang karena perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian yang dialami Saksi Abd. Razak dan baru mengetahuinya berdasarkan cerita dari Saksi Abd. Razak sesaat setelah kejadian;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Abd. Razak berada di bagian pinggang sebelah kanan dan di tangan kanan bagian pergelangan;
- Bahwa akibat luka yang dialami, Saksi Abd. Razak tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya berjualan ikan setiap hari dan berkebun, hingga saat inipun, Saksi Abd. Razak masih ke puskesmas untuk melakukan kontrol terhadap luka yang dialami;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atau menanggung biaya pengobatan Saksi Abd. Razak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 430/797/PKM-SRJ/VI/2022 yang dibuat tanggal 26 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Agrity Ayu Ponga tanggal 27 Juni 2022 selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban Abd Razak sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan kanan tampak luka terbuka dengan ukuran ± 5 cm x 15 cm dengan kedalaman 3 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas, sudut tumpul, tepi rata tampak sedikit penonjolan tulang;
- Pada pinggang sebelah kanan tampak luka terbuka dengan ukuran 0,5 cm x 4 cm dengan kedalaman 0,2 cm bentuk teratur, batas tegas, tepi rata;

Kesimpulan: perlukaan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu sehingga mengakibatkan Saksi Abd. Razak mengalami luka;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang menuju ke rumahnya setelah selesai berkebun, ditengah jalan, Terdakwa melihat sapi milik Saksi Abd. Razak menghalangi jalan sehingga Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Abd. Razak agar memindahkan sapi, namun Saksi Abd. Razak langsung marah dan mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata kasar, sambil menantang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memanggil kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa putar balik dan memanggil kakaknya, saat itu Terdakwa meminta kepada kakaknya agar kakaknya bisa memberitahu Saksi Abd. Razak, kemudian Terdakwa dan kakaknya berboncengan dan menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Abd. Razak bertemu sebelumnya;
- Bahwa ketika kembali bertemu dengan Saksi Abd. Razak bersama kakaknya, Terdakwa dipukul oleh Saksi Abd. Razak dibagian wajah sebelah kanan menggunakan kepalan tangan, kemudian Saksi Abd. Razak kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan menangkis pukulan Saksi Abd. Razak tersebut menggunakan parang sehingga Saksi Abd. Razak terluka, setelah itu Saksi Abd. Razak berusaha merebut parang Terdakwa dengan posisi memeluknya hingga terjatuh dan Saksi Abd. Razak kemudian lari;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa melihat Saksi Abd. Razak mengalami luka di pergelangan tangan kanan akibat pukulan yang ditangkis oleh Terdakwa, sedangkan luka di bagian pinggang Saksi Abd. Razak diakibatkan karena pada saat Saksi Abd. Razak berusaha merebut parang dengan cara memeluk Terdakwa, parang tersebut mengenai bagian pinggang Saksi Abd. Razak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Abd. Razak hendak memukul, posisi tangan Saksi Abd. Razak mengegal dan posisi parang yang digunakan Terdakwa untuk menangkis bagian tajamnya mengarah ke pukulan Saksi Abd. Razak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kakak Terdakwa tidak membantu dan tidak berupaya meleraikan, namun sesaat setelah Terdakwa terjatuh kakak Terdakwa baru berusaha meleraikan;
- Bahwa sejak awal bertemu dengan Saksi Abd. Razak sebelum kejadian, Terdakwa sudah membawa parangnya karena baru selesai berkebun;
- Bahwa alasan Terdakwa menangkis pukulan Saksi Abd. Razak menggunakan parangnya karena Terdakwa merasa takut dengan Saksi Abd. Razak;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain yang meringankan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 52,9 cm, panjang mata parang 41 cm dan lebar mata parang 3 cm dengan gagang parang berwarna biru terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memarangi Saksi Abd. Razak sehingga menyebabkan pinggang sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kanan Saksi Abd. Razak mengalami luka pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang menuju ke rumahnya setelah selesai berkebun, ditengah jalan, Terdakwa melihat sapi milik Saksi Abd. Razak menghalangi jalan sehingga Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Abd. Razak agar memindahkan sapinya sehingga pada akhirnya terjadi adu mulut antara Saksi Abd. Razak dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil kakaknya dan kemudian Terdakwa dan kakaknya berboncengan menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Abd. Razak bertemu sebelumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kakak Terdakwa dan Saksi Abd. Razak sedang berbicara, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Abd. Razak dengan emosi sambil mengeluarkan parangnya dan mengarahkan parangnya dengan cara mengayunkan sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Abd. Razak, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya dan Saksi Abd. Razak menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Abd. Razak mencoba menangkap parang Terdakwa dan berusaha merebut parang hingga Terdakwa terjatuh untuk selanjutnya Saksi Abd. Razak lari untuk mengamankan diri;
- Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa memarangi Saksi Abd. Razak sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pinggang sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kanan hingga kedua bagian tubuh yang terkena tersebut luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 430/797/PKM-SRJ/VI/2022 yang dibuat tanggal 26 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Agrity Ayu Ponga tanggal 27 Juni 2022 selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abd Razak dengan hasil pada tangan kanan tampak luka terbuka dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ dengan kedalaman 3 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas, sudut tumpul, tepi rata tampak sedikit penonjolan tulang dan pada pinggang sebelah kanan tampak luka terbuka dengan ukuran 0,5 cm x 4 cm dengan kedalaman 0,2 cm bentuk teratur, batas tegas, tepi rata dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abd. Razak tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya berjualan ikan setiap hari dan berkebun, hingga saat inipun, Saksi Abd. Razak masih ke puskesmas untuk melakukan kontrol terhadap luka yang dialami;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atau menanggung biaya pengobatan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky



(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan sehingga nantinya dapat diketahui apakah orang yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Aco Z. Alias Aco Bin Zainuddin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan, orang tersebut membenarkan jika identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas dirinya, selain itu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pun menunjukkan jika mereka dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara Aco Z. Alias Aco Bin Zainuddin sehingga atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika diri terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun terkait dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka akan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur lain dari pasal yang didakwakan serta dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, namun apabila perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tersebut dilakukan untuk



kebaikan atau keselamatan tubuh, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *luka berat* menurut pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dalam konteks unsur ini makna luka berat merupakan akibat akhir dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Simajo, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa hendak pulang menuju ke rumahnya setelah selesai berkebun, ditengah jalan, Terdakwa melihat sapi milik Saksi Abd. Razak menghalangi jalan sehingga Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Abd. Razak agar memindahkan sapi dan pada akhirnya terjadi adu mulut antara Saksi Abd. Razak dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil kakaknya dan setelah bertemu kakaknya, Terdakwa menceritakan apa yang terjadi, sehingga keduanya menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Abd. Razak bertemu sebelumnya dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya disana, pada saat kakak Terdakwa dan Saksi Abd. Razak sedang berbicara, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Abd. Razak dengan emosi sambil mengeluarkan parangnya dan mengarahkan parangnya dengan cara mengayunkan ke arah pinggang sebelah kanan dari Saksi Abd. Razak sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Abd. Razak dan luka, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan parangnya dan Saksi Abd. Razak menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan hingga pergelangan tangan kanan Saksi Abd. Razak juga terluka, setelah itu Saksi Abd. Razak mencoba menangkap parang Terdakwa dan berusaha merebut parang hingga Terdakwa terjatuh untuk selanjutnya Saksi Abd. Razak lari untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut, Saksi Abd. Razak mengalami luka pada bagian pergelangan tangan kanan dan pinggang sebelah kanan yang mana akibat luka yang dialami, kegiatan sehari-hari yang dilakukan Saksi Abd. Razak seperti menjual ikan dan berkebun menjadi terhambat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap luka yang dialami Saksi Abd. Razak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 430/797/PKM-SRJ/VI/2022 yang dibuat tanggal 26 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Agrity Ayu Ponga tanggal 27 Juni 2022 selaku Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dengan hasil pada tangan kanan tampak luka terbuka dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ dengan kedalaman 3 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas, sudut tumpul, tepi rata tampak sedikit penonjolan tulang dan pada pinggang sebelah kanan tampak luka terbuka dengan ukuran $0,5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ dengan kedalaman 0,2 cm bentuk teratur, batas tegas, tepi rata dengan kesimpulan kedua luka tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan jika ia tidak mengayunkan parangnya ke Saksi Abd. Razak, Terdakwa justru terlebih dahulu dipukul oleh Saksi Abd. Razak di bagian wajah sebelah kanan menggunakan kepalan tangan, kemudian Saksi Abd. Razak kembali berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan menangkis pukulan Saksi Abd. Razak tersebut menggunakan parang sehingga pergelangan tangan Saksi Abd. Razak terluka, setelah itu Saksi Abd. Razak berusaha merebut parang Terdakwa dengan posisi Saksi Abd. Razak memeluknya dan karena hal tersebut parang Terdakwa mengenai bagian pinggang Saksi Abd. Razak hingga akhirnya bagian pinggang sebelah kanan Saksi Abd. Razak terluka juga;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa menyatakan jika posisi tangan Saksi Abd. Razak pada saat memukul Terdakwa adalah menggenggam atau mengepal dan posisi parang Terdakwa pada saat menangkis pukulan Saksi Abd. Razak yakni bagian tajam parang mengarah ke pukulan yang dilakukan Saksi Abd. Razak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai jika memang Saksi Abd. Razak memukul ke arah wajah Terdakwa dengan posisi tangan Saksi Abd. Razak menggenggam atau mengepal dan saat itu Terdakwa juga menangkis pukulan tersebut dengan posisi bagian parang yang tajam mengarah pada pukulan, maka seharusnya tangan Saksi Abd. Razak yang mengalami luka adalah bagian sekitar jari-jari tangannya, bukan bagian pergelangan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 430/797/PKM-SRJ/VI/2022 yang dibuat tanggal 26 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Agrity Ayu Ponga dan sebagaimana yang ditunjukkan Saksi Abd. Razak di persidangan mengenai luka di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky



pergelangan tangan kanannya sehingga atas hal tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa memang mengarahkan parangnya secara aktif dengan cara mengayunkannya, bukan dalam upaya menangkis pukulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada analisis di atas, perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parangnya dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah pinggang sebelah kanan dari Saksi Abd. Razak dan kembali mengarahkan parangnya yang kemudian ditangkis oleh Saksi Abd. Razak menggunakan tangan kanannya hingga dari 2 (dua) kali ayunan parang tersebut mengakibatkan luka di bagian pinggang sebelah kanan dan luka di bagian pergelangan tangan kanan dari Saksi Abd Razak, menurut Majelis Hakim telah dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan, sedangkan dengan adanya fakta yang menunjukkan jika luka-luka yang ada pada bagian pinggang sebelah kanan dan pergelangan tangan kanan dari Saksi Abd. Razak telah membuat Saksi Abd. Razak terhambat aktivitas pekerjaannya sehari-hari seperti menjual ikan dan berkebun, serta dengan mempertimbangkan arah ayunan parang Terdakwa yang ditujukan ke tubuh Saksi Abd. Razak nyatanya berpotensi menimbulkan bahaya maut maka Majelis Hakim juga meyakini jika hal tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga atas pertimbangan demikian, unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 52,9 cm, panjang mata parang 41 cm dan lebar mata parang 3 cm dengan gagang parang berwarna biru terbuat dari kayu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam telah disita dari Saksi Lupiani dan berdasarkan pemeriksaan persidangan merupakan milik suaminya, yakni Saksi Abd. Razak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abd. Razak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Abd. Razak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aco Z. alias Aco Bin Zainuddin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 52,9 cm, panjang mata parang 41 cm dan lebar mata parang 3 cm dengan gagang parang berwarna biru terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Abd. Razak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Firman Ares Bernando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Pky